



PENGADILAN AGAMA TALIWANG



SALINAN PUTUSAN

NOMOR : 0293/Pdt.G/2018/PA.Tlg.
TANGGAL : 12 Desember 2018 M/ 04 Rabiul Akhir 1440 H
TENTANG : Cerai Talak

PEMOHON : Subhan bin Ibrahim S
TERMOHON : Indah Riski Enggarwati binti Winarso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0293/Pdt.G/2018/PA.Tlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

Subhan bin Ibrahim S, tempat tanggal lahir Utan 01 Nopember 1990, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Nangka Lanung, RT.007 RW.004, Desa Benete, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Indah Riski Enggarwati binti Winarso, tempat tanggal lahir Sumbawa 03 Maret 1997, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Sumber Sari, RT. 012 RW. 003, Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang, Nomor 0293/Pdt.G/2018/PA.Tlg. tanggal 29 Oktober 2018, telah mengajukan permohonan Cerai Talak dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 September 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jereweh, sebagaimana ternyata dalam Akta Nikah Nomor : 0081/01/IX/2017, tertanggal 04 September 2017;

Halaman 1 dari 17 hal. Put. No. 0293/Pdt.G/2017/PA Tlg.



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamatkan di Kampung Motong, Desa Utan, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa selama 1 minggu, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal Mes yang beralamatkan di Dusun Nangka Lanung, Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama:- April Saputra bin Subhan, umur 6 bulan, dan sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon;
4. Bahwa sejak pertengahan Maret 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.
 - Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon;
 - Termohon selalu meninggalkan kediaman bersama tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada pertengahan Juni 2018, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 4 bulan, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa belum ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 2 dari 17 hal. Put. No. 0293/Pdt.G/2017/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Subhan bin Ibrahim S**) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (**Indah Riski Enggarwati binti Winarso**) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar dapat membina kehidupan rumah tangganya kembali dengan rukun dan harmonis, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk menempuh prosedur penyelesaian perkara dengan cara mediasi, atas kesepakatan dari para pihak Majelis Hakim telah menunjuk salah seorang Hakim bernama Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., M.A., sebagai mediator terhadap penyelesaian perkara a quo, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan (mediasi tidak berhasil);

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan tertanggal 20 Juni 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 hal. Put. No. 0293/Pdt.G/2017/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah tanggal 03 September 2017;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa benar pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama April Saputri bin Subhan, umur 6 bulan dan sekarang anak tersebut tinggal dengan Termohon;
- Bahwa tidak benar, orang tua Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak benar, Termohon tidak mau tinggal dengan Pemohon, malah Termohon dititip ke orang tua Pemohon;
- Bahwa Termohon selalu sabar dan mengalah, Termohon ke rumah orang tua karena sudah tidak tahan dengan sikap Pemohon yang egois dan mau menang sendiri;
- Bahwa benar puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan Juni 2018, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 4 bulan sampai sekarang;
- Bahwa jika terjadi perceraian Termohon berharap Pemohon, mau memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,-(*sepuluh juta rupiah*), nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.000.000,-(*satu juta rupiah*) dan nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,-(*satu juta lima ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak egois maupun menang sendiri;
- Bahwa Pemohon hanya sanggup membayar Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,-(*satu juta rupiah*), nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 200.000,-(*dua ratus ribu rupiah*) dan nafkah satu orang anak sebesar Rp. 500.000,-(*lima ratus ribu rupiah*);
- Bahwa penghasilan bersih Pemohon selaku seorang mekanik sebesar 2.300.000,-(*dua juta tiga ratus ribu rupiah*) setelah dipotong utang sebesar Rp. 700.000,-(*tujuh ratus ribu rupiah*)

Halaman 4 dari 17 hal. Put. No. 0293/Pdt.G/2017/PA Tlg.



Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 5207080111900001, tanggal 24 Oktober 2017;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0081/01/IX/2017, tanggal 04 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat;

Bahwa bukti – bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup, dilegalisir dan dinazegelen serta Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian Majelis Hakim memberi tanda P.1 dan P.2 sehingga terhadap bukti – bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

B. Saksi

1. Evi Mastampawan binti Ibrahim S, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Lingkungan, RT 001, RW 003, Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami yang menikah tanggal 03 September 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Utan, kemudian pindah ke Maluk dan tinggal di Mess, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak Juli setelah lebaran tahun 2018;

Halaman 5 dari 17 hal. Put. No. 0293/Pdt.G/2017/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon tanpa izin dan sepengetahuan dari Pemohon dan sekarang Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Maluku;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Termohon ingin berpisah dari Pemohon;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi pernah melihat sebanyak 2 kali Termohon mengancam Pemohon dengan senjata tajam dikejar sampai ke rumah saksi;
- Bahwa hubungan saksi dengan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa benar Pemohon memiliki pacar wanita cafe dan wanita tersebut saat ini telah hamil;
- Bahwa Pemohon sering keluar rumah, namun saksi tidak tahu apa keperluannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 bulan;
- Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon, ia pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

2. Ibrahim bin Saleh, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 001, RW 003, Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami yang menikah 1 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Mess PT GUM, kemudian setelah menikah tinggal di rumah saksi di Utan selama 1 bulan dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri sehingga dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 6 dari 17 hal. Put. No. 0293/Pdt.G/2017/PA Tlg.



- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak lagi karena Termohon keluar dari rumah pulang ke rumah orang tuanya di Maluku, tidak pamitan dan tidak ada satupun yang tahu Termohon pergi;
- Bahwa Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon tanpa izin dan sepengetahuan dari Pemohon dan sekarang Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Maluku;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 3 bulan;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi belum pernah mengupayakan mediasi dengan orang tua Termohon, karena orang tua Termohon melarang Pemohon bertemu dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan berkesimpulan bahwa rumah tangganya sudah tidak bisa untuk dipertahankan lagi, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi, meskipun telah diberikan kesempatan yang sama oleh majelis hakim;

Bahwa Termohon telah mencukupkan keterangannya dan berkesimpulan bahwa ia pasrah dengan keinginan Pemohon, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat serta pandangan kepada kedua belah pihak, agar mereka dapat membina serta membangun kehidupan rumah tangganya kembali dengan rukun dan harmonis, sampai putusan ini mau dijatuhkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82

Halaman 7 dari 17 hal. Put. No. 0293/Pdt.G/2017/PA Tlg.



Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya upaya mediasi dengan segala tahapannya telah dilakukan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon untuk mengajukan cerai secara ringkas adalah bahwa sejak pertengahan Maret 2018 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan Termohon tidak mau tinggal Bersama dengan Pemohon, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan, adapun yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pisah tempat tinggal namun keberatan dengan alasan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon tersebut, masuk dalam katagori Pengakuan dengan Kualifikasi (*gequalificeerde bekentenis, aveu qualifie*) yaitu pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian tuntutan, oleh karenanya majelis hakim membebaskan pembuktian yang berimbang terhadap Pemohon dan Termohon, sebagaimana maksud Pasal 238 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil - dalil yang dijadikan alasan Pemohon untuk melakukan perceraian ini merujuk pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dan ditambah

Halaman 8 dari 17 hal. Put. No. 0293/Pdt.G/2017/PA Tlg.



dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, Jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebelum memutus perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi atau keluarga dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk P.1 yang merupakan akte otentik jenis *acta amtelijk* (*proces verbaal acte*) ialah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu karena jabatannya tanpa campur tangan pihak lain, dengan mana pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat, didengar serta apa yang dilakukan, telah menerangkan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Taliwang, serta Termohon tidak melakukan eksepsi terkait hal tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a jo. Pasal 66 ayat 2 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Taliwang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*) sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai hingga sekarang, maka secara *persona standi in judicio* Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa, sudah disumpah, dan telah didengar kesaksiannya seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai perselisihan yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan

Halaman 9 dari 17 hal. Put. No. 0293/Pdt.G/2017/PA Tlg.



dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut dan menilainya, maka Majelis berpendapat bahwa keterangan 4 orang saksi, selain memenuhi syarat sebagai saksi juga mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebenarnya sehingga keterangannya dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan serta keterangan saksi – saksi Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama April Saputri binti Subhan dan anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena tidak tahan dengan sikap Pemohon yang ingin menang sendiri dan hal tersebut tidak dimengerti oleh Pemohon selaku seorang suami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan;
- Bahwa selama pisah antara keduanya sudah tidak ada lagi hubungan yang harmonis layaknya suami isteri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dilakukan dengan maksimal, baik pada setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 17 hal. Put. No. 0293/Pdt.G/2017/PA Tlg.



- Bahwa penghasilan bersih Pemohon selaku mekanik bengkel setiap bulannya sebesar Rp. 2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) setelah dipotong hutang sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas, maka terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa indikator sebuah rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) menurut paradigma terbaru yang lahir dari Rapat Pleno Kamar Perdata Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada tanggal 19 sampai dengan 20 Desember 2013 di Mega Mendung adalah sebagai berikut:

- sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- telah terjadi pisah ranjang/ pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan Pemohon dalam permohonannya karena sering terjadi perselisihan oleh Majelis Hakim perlu menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 4 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam al-Qur'an Surat ar- Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto Pasal 3

Halaman 11 dari 17 hal. Put. No. 0293/Pdt.G/2017/PA Tlg.



Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah S.W.T. ;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak dan abstraksi hukum tersebut telah menjadi yurisprudensi sebagaimana Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan tidak tegur sapa serta salah satu pihak sudah tidak mau tinggal serumah lagi sehingga selalu ada kecurigaan disalah satu pihak merupakan indikasi kuat bahwa perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa disamping alasan tersebut diatas Majelis Hakim juga sependapat dengan kaidah yang tercantum dalam kitab *Ma dza Huriyatuz Zaujain I : 83* yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصيح ولا صلاح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya "Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Halaman 12 dari 17 hal. Put. No. 0293/Pdt.G/2017/PA Tlg.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 apabila perkawinan putus akibat perceraian, maka Hakim secara *eksofficio* karena jabatannya, tanpa harus ada permintaan dari pihak isteri dapat mewajibkan/ menghukum bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa besarnya jumlah yang dibebankan kepada Pemohon oleh majelis hakim berangkat dari kerangka berfikir sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti Pemohon memiliki penghasilan bersih setiap bulannya Rp. 2.300.000,- (*dua juta tiga ratus ribu rupiah*), maka majelis menetapkan mut'ah, nafkah Iddah dan nafkah anak berdasarkan kemampuan suami dan kepatutan (kelayakan) bagi seorang istri yang diceraikan serta kemaslahatan bagi anak;

Menimbang, bahwa kepatutan dan kelayakan bagi seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya dan kemaslahatan jaminan nafkah untuk anak tidak dapat dinilai dengan materi, namun demi asas kepastian hukum, maka majelis hakim menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*), nafkah Iddah sejumlah Rp. 500.000,- (*lima ratus rupiah*) x 3 bulan kepada Termohon dan nafkah anak sejumlah Rp. 500.000 (*lima ratus ribu rupiah*) perbulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ditambah 10 % kenaikan setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang, dan mut'ah tidak bersyarat dengan *Nusyuznya* seorang isteri, dan penentuan besarnya jumlah mut'ah yang dibebankan oleh majelis hakim kepada Pemohon selain dari aspek kemampuan Pemohon, kepatutan dan kelayakan Termohon, majelis hakim juga melihat dari aspek masa perkawinan antara keduanya yang telah memasuki tahun ke 2, hal ini menunjukkan selama itu Termohon selaku isteri telah berusaha menanggung susah, duka dan merana untuk mempertahankan mahlisai rumah tangga serta wibawa suaminya sehingga tak terbersit dalam hatinya untuk bercerai dari Pemohon selain berpasrah diri dengan keinginan Pemohon,

Halaman 13 dari 17 hal. Put. No. 0293/Pdt.G/2017/PA Tlg.



sehingga Islam hadir mewajibkan seorang suami untuk memberikan Mut'ah kepada isterinya sebagai penghibur dan pelipur lara hatinya;

Menimbang, bahwa disamping itu, alasan tersebut telah sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi sebagai berikut:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya";

Menimbang, bahwa akibat dari adanya perceraian maka mantan istri harus menjalani masa tunggu (iddah) dan selama Termohon menjalani masa iddah Termohon harus menjaga diri, tidak boleh menerima pinangan, tidak boleh menikah dengan laki-laki lain kecuali kembali kepada Pemohon sehingga berhak mendapatkan jaminan (nafkah, maskan dan kiswah) selama menjalani masa iddah tersebut dari mantan suami sebagai suatu kewajiban, sepanjang istri tidak berbuat *nusyuz* (durhaka);

Menimbang, bahwa *Nusyuz* menurut Ulama Hanafiyah adalah wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa alasan yang benar, sedangkan menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah keluarnya wanita dari ketaatan yang wajib kepada suaminya, ringkasnya *Nusyuz* adalah istri tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajibannya, sedangkan dalam fakta di persidangan telah terungkap bahwa Termohon sebagai seorang isteri tidak terbukti *Nusyuz* kepada suami, karena ia pergi meninggalkan tempat kediaman bersama akibat adanya tekanan psikologis (kejiwaan) lantaran diabaikan dan tak diperdulikan oleh Pemohon selaku suami yang tidak merasa selama ini ia dianggap egois dan mau menang sendiri oleh Termohon selaku isterinya, maka Majelis berpendapat Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dengan alasan yang benar sehingga ia berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dan hal ini sejalan dengan maksud Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 177 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim disebutkan bahwa:

Halaman 14 dari 17 hal. Put. No. 0293/Pdt.G/2017/PA Tlg.



ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya : "Wajib diberikan kepada perempuan yang mengalami iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah".

Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka pada dasarnya bapaklah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan yang diperlukan untuk anak, sehingga hak dan kepentingan si anak terjamin. Adapun komitmen Pemohon yang akan memberikan nafkah 1 orang anaknya setiap bulan Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) yang saat ini masih berumur 6 bulan, oleh Pemohon dinyatakan dalam sidang dalam keadaan sadar setelah diberikan pandangan oleh majelis hakim, maka majelis hakim menilai hal itu merupakan kesanggupan dan kemampuan Pemohon secara tersurat sehingga patut untuk dihukum membayar biaya pemeliharaan 1 (satu) orang anak di luar biaya kesehatan dan pendidikan minimal sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri. Mengingat setiap tahun nilai mata uang mengalami inflasi dan harga kebutuhan pokok meranjak naik, maka nominal Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) tersebut akan ditambah 10 % kenaikan setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa landasan kewajiban bapak menafkahi anak selain karena hubungan nasab juga karena kondisi anak yang belum mandiri dan sedang membutuhkan pembelanjaan, hidupnya tergantung kepada adanya pihak yang bertanggung jawab menjamin nafkah hidupnya. Orang yang paling dekat dengan anak adalah bapak dan ibunya, apabila ibu bertanggung jawab atas pengasuhan anak di rumah maka bapak bertanggung jawab mencari nafkah anaknya. Pihak bapak hanya berkewajiban menafkahi anak kandungnya selama anak kandungnya dalam keadaan membutuhkan nafkah, ia tidak wajib menafkahi anaknya jika sudah mandiri dan berkecukupan;

Menimbang, bahwa Al-Imam Al-Syafi'i di dalam Kitab Al-Umm halaman 78 telah memaparkan pula kewajiban seorang bapak bagi anaknya berdasarkan kemashlahatan si anak yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إنَّ على الأب أن يقوم بالتى فصلاص صغار ولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة

Halaman 15 dari 17 hal. Put. No. 0293/Pdt.G/2017/PA Tlg.



Menimbang, bahwa Al-Imam Al-Syafi'i di dalam Kitab Al-Umm halaman 78 telah memaparkan pula kewajiban seorang bapak bagi anaknya berdasarkan kemashlahatan si anak yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقُومَ بِالنِّصَالِ صِغَارَ وَلَدٍ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكَسْوَةٍ وَخَادِمَةٍ

Artinya: Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat pembebanan hak-hak isteri dan anak-anak akibat adanya perceraian secara eks officio sangat diperlukan, karena terkadang seorang suami setelah bercerai dari isterinya ia lupa akan kewajiban dan tanggung jawabnya pada isteri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Subhan bin Ibrahim S**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Indah Riski Enggarwati binti Winarso**) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Mut'ah sejumlah Rp.1.000.000,-(*satu juta rupiah*);
 - 3.2.Nafkah Iddah setiap bulannya sejumlah Rp.500.000,-(*lima ratus ribu rupiah*) selama 3 (*tiga*) bulan, sehingga berjumlah Rp. 1.500.000,-(*satu juta lima ratus ribu rupiah*);

Halaman 16 dari 17 hal. Put. No. 0293/Pdt.G/2017/PA Tlg.



3.3. Nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama April Saputri binti Subhan sejumlah Rp. 500.000,-(*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri ditambah kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah . 671.000,-(*enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim di Taliwang pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang yang terdiri dari Ridwan, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Nurul Fauziah, S.Ag., dan Rauffip Daeng Mamala, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi M. Anwar, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta di hadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Ttd.

Nurul Fauziah, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Ridwan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. Anwar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000
4. Biaya Panggilan	: Rp. 580.000
3. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000
5. <u>Biaya Materai</u>	: <u>Rp. 6.000</u>
Jumlah	: Rp. 671.000

(*enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Taliwang


Tamjidullah, S.H.